

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Mahkamah Agung No 2629/K/PID.SUS/ 2015)

Brisman Herbet Sinaga¹

Binka L.G Simatupang²

Boturan N.P Simatupang³

Rian Mangapul Sirait⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas AUDi Indonesia ,Kota Medan,Indonesia

1,2,3,4)

Corresponding Author: binkasimatupang2@gmail.com¹

boturansimatupang60@gmail.com³

rhiansirait@gmail.com⁴

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 23 April 2024

Published: 27 Februari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



Abstrak

Dalam Undang-undang Narkotika No 35 thn 2009 yang dimana mengatur tentang pidana serta memberikan sanksi kepada penyalahgunaan Narkotika yaitu mengedarkan narkotika dan pemakai narkotika. Peraturan Narkotika mendefinisikan bahwa Narkotika merupakan Narkotika dan/atau Obat serta bahan-bahan yang berbahaya ke tubuh. Narkotika yang biasa disebut dengan Napza yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif yang dimana senyawa ini memiliki efek samping memberikan resiko kecanduan kepada penggunaanya yang membuat rusaknya otak yang mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral dan menjadi ancaman serius bagi masa depan Bangsa. Permasalahan dalam penulisan ini diangkat merupakan aturan Tindak Pidana narkotika menurut UU No 35 thn 2009 tentang penyalahgunaan narkotika, Aturan Pidana Mati diatur Psl 114 ayat ke 2 UU No. 35 thn 2009 dan pertimbangan hakim dalam penerapan pidana mati dalam putusan tingkat Pertama dan Banding tetap berlaku yaitu Keputusan PN Jakarta Barat No: 2267/Pid .Sus/2013 /PN. Jkr.Bar Metode Deskriptif merupakan metode yang yang di gunakan dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat dan menghubungkan ke kasus yang diteliti. Bahwa Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau P Penelitian kepustakaan (Library Research). Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU No 35 thn 2009 mengatur terkait Penyalahgunaan Narkotika , tindak pidana narkotika menurut UU No 35 thn 2009 tentang narkotika mengatur hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat narkotika yang tindak pidana dengan kejahatan berat dikarenakan dengan sadar dan sengaja mengedarkan narkotika. Pengedar narkotika dengan pengguna narkotika berbeda dikarenakan pengguna dianggap korban jika hanya terpengaruh menggunakan atau memakai narkotika namun jika terlibat mengedarkan akan dianggap tetap menjadi pelaku. Penjatuh hukuman mati sangat lah tepat karena dapat memberantas peredaran narkotika di kalangan masyarakat dan melindungi negara dari kejahatan yang timbul diakibatkan penyalahgunaan narkotika tersebut. Aturan Pidana Mati diatur Psl 114

ayat yang 2 UU No. 35 Thn 2009 adanya unsur tanpa hak atau perbuatan yang melanggar Hukum bahwasanya dalam undang-undang ini perbuatan mengedarkan dengan Modus menjadi perantara kurir, menukar, menyerahkan dan menerima barang erlarang dalam bentuk tanaman yang beratnya. 1 kilogram ataupun lebih dari 5 pohon dan /atau dalam bentuk bukan tanaman. Penerapan hukuman pidana mati Hakim memiliki Pertimbangan dalam menerapkan Keputusan mati. Bahwa putusan tingkat Pertama dan Banding tetap berlaku yaitu Keputusan PN Jakbar No 2267 /Pid.Sus /2013 /PN. JKT.BAR sudah tepat dikarenakan pelaku terbukti pemukatan jahat dengan melawan hak melakukan bisnis gelap Narkotika dan penggunaan Narkotika secar ilegal dengan barang bukti Narkotika seperti ekstasi tersebut begitu banyak dengan Jumlah 1.412.476 butir dengan beratnya mencapai 380.996,9 gram yang merusak Generasi muda bangsa. Sehingga sudah tepat Pelaku dijatuhi Hukuman Mati.

Kata Kunci: Narkotika, Hukuman Mati

Abstract

In the Narcotics Law No. 35 of 2009 which regulates criminal matters and provides sanctions for narcotics abuse, namely distributing narcotics and narcotics users. The Narcotics Regulations define that narcotics are narcotics and/or drugs and substances that are harmful to the body. Narcotics which are usually called narcotics, namely narcotics, psychotropic substances, and addictive substances, where these compounds have side effects, pose a risk of addiction to the user which causes brain damage which results in immoral actions and becomes a serious threat to the future of the nation. The problem raised in this writing is the rules for narcotics crimes according to Law No. 35 of 2009 concerning narcotics abuse, the Death Penalty Rules regulated in Article 114 paragraph 2 of Law no. 35 of 2009 and the judge's considerations in applying the death penalty in the First and Appeal level decisions remain valid, namely West Jakarta District Court Decision No: 2267/Pid.Sus/2013/PN. Jkr.Bar Descriptive Method is the method used in this research which focuses on the conditions that occur in society and connects them to the cases studied. The type of research used is normative research or library research. Narcotics crimes based on Law No. 35 of 2009 regulate the abuse of narcotics, narcotics crimes according to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics regulate the death penalty for perpetrators of serious narcotics crimes whose serious crimes are caused by knowingly and intentionally distributing drugs. Drug dealers and drug users are different because users are considered victims if they are only affected by using or using drugs, but if they are involved in distributing they will still be considered perpetrators. Imposing the death penalty is very appropriate because it can eradicate drug trafficking in society and protect the country from crimes that arise due to drug abuse. The death penalty rules are regulated in Article 114 paragraph 2 of Law no. 35 of 2009 there are elements without rights or actions that violate the law, namely in this law the act of distributing using the mode of acting as a courier intermediary, exchanging, handing over and receiving prohibited goods in the form of heavy plants. 1 kilogram or more than 5 trees and/or in non-plant form. Application of the death penalty The judge has considerations in implementing the death penalty. That the First and Appeal level decisions remain valid, namely the West Jakarta District Court Decision No. 2267 /Pid.Sus /2013 /PN. JKT.BAR is right because the perpetrator was proven to be carrying out evil activities by fighting against the right to carry out illegal narcotics business and illegal use of narcotics with evidence of narcotics such as ecstasy in large quantities with a total of 1,412,476 pills weighing 380,996.9 grams which is damaging the nation's young generation. So it is appropriate for the perpetrator to be sentenced to death.

Keywords: Narcotics, Death penalty

PENDAHULUAN

Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif Lainnya atau disingkat menjadi NAPZA yang dipekenalkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang pada umumnya mengakibatkan kecanduan bagi pengguna atau pemakai narkoba. Bahwa narkotika dan obat bahan berbahaya atau disingkat menjadi Narkoba.

Dalam UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika merupakan zat dan/atau obat yang terbuat dari tanaman dan juga kimia yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dan mampu menghilangkan nyeri yang berisiko mengakibatkan kecanduan hingga menimbulkan ketergantungan bagi penggunaanya.

Didalam Undang-undang narkotika bahwa macam jenis golongan narkotika yaitu tanaman ganja, damar ganja, tumbuhan, Opium Masak, opium obat, morfindan kokain beserta segala campuran yang mengandung bahan narkoba diatas.

Upaya pemberantasan narkoba dengan menjatuhkan hukuman dan sanksi berat bagi pengedar berat salah satu sanksi tersebut adalah hukuman mati bahwa salah satu contoh kasus yang dijatuhkan hukuman mati adalah kasus dalam Putusan PN Jakbar Nomor : 2267 / Pid.sus /2013 /PN.Jkt.Bar dimana dengan ditemukannya barang bukti pelaku berupa Ekstasi dengan jumlah 1.413.467 butir dengan beratnya mencapai 380.996 sehingga pelaku tersebut di jatuhi hukuman mati.

bahwa untuk mengetahui aturan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Sesuai Ketentuan UU No 35 Thn 2009 dan Aturan Tindak Pidana Mati dalam penerapan pidana mati yang menjadi pertimbangan hakim maka peneliti mengangkat judul Tinjauan hukum penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika (Studi Putusan MA No Registrasi 2629 / K / Pid.sus/2015)

METODE PENELITIAN

Bahwa Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau jenis penelitian pustaka yang menitik beratkan pada memfokuskan pada norma-norma, asas-asas hukumpatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat dan pemikiran konseptual dari penelti pendahulu terkait yang berhubungan dengan undang-undang tidak pidana narkotika amaupun dalah hukum acara pidana dan aturan lain yang berhungan dengan objek penelitian ini.Penafsiran dan penginterprtasikan dilakukan pada data yang diperoleh sehingga ditemukan permasalahan yang sesuai dengan klasifikasi peneltian ini.

Data yang diapatkan diolah secara kualitatif dimana penelitian ini menggunakan metode anlisis normatif kualitatif dimana di dalam pembahasannya menerangkan ketentuan masalah yang berhubungan dengan Undang-undang .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA menurut UU No 35 thn 2009

Zat yang terkandung Dalam Narkoba dapat mengakibatkan seseorang seperti patung dan tertidur (*narkotikos*) yang jika dilakukan terus menerus akan menyebabkan kekakuan seperti patung dan hal hal yang terkait yang dikelompokkan sebagai Narkotika.

Zat ataupun Obat yang menimbulkan tidak sadar atau menggagu syaraf otak mengakibatkan hilangnya moral dapat diartikan sebagai pengertian Narkotika secara umum.

Penggunaan narkotika menjadi ancaman serius dalam suatu negara. Rata-rata pengguna dari narkoba tersebut berasal dari golongan remaja yang gampang terpengaruh sehingga bahaya makin meningkat dengan adanya zat-zat lain yang

hampir sama tetapi lebih tinggi Dosisnya. Untuk menjaga keamanan negara pemerintah telah mengupayakan aturan untuk menanggulangi ancaman penyalahgunaan narkotika maka pemerintah mengeluarkan Inpres No 06 Thn 1976, Bahwasanya setelah keluarnya Inpres tersebut maka lahir lah UU No 9 Tahun 1979 tentang Narkotika.

Bahwa dikarenakan perkembangan dan nilai dan norma pengguna narkotika semakin tidak terkontrol maka lahir lah UU No 35 Thn 2009 dengan ancaman yang lebih berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan memberi efek jera bagi pelaku maupun pengguna .

Penjelasan baru dalam UU No 35 thn 2009 menambahkan jenis-jenis Narkotika. Bahwa aturan UU ini menjadi aturan khusus namun tidak disebutkan dengan tegas setiap yang menggunakan narkoba adalah tindak pidana kejahatan dan tidak semuayang menggunakan zat tersebut dapat dikenakan sangsi pidana.

Bahwa Narkotika hanya bisa dimanfaatkan Medis serta Ilmu pengetahuan. Bahwa jika penggunaan narkotika selain dari alasan diatas maka dianggap sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan penyalah gunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan merugikan keamanan negara karena akan muncul tindak pidana lain dikarenakan moral menjadi rusak akibat dari penyalah gunaan narkotika tersebut.

B. ATURAN TINDAK PIDANA MATI UNDANG-UNDANG No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pidana mati merupakan kebijakan hukum suatu negara atau sistem hukum suatu wilayah melegalkan pidana Mati kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan serius. Tindak pidana mati merupakan hukuman kepada pelaku kejahatan diluar tindak pidana Khusus yang

lain seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana terorisme dan tindak pidana lainnya. Di satu sisi tindak pidana mati dibutuhkan penerapannya tetapi jika dikaji dari Hukum Asasi Manusia hal itu sangat bertentangan sebagaimana dalam Pasal 28A ayat ke 1 . Meskipun demikian terdapat juga pembaharuan dalam KUHP yang terbaru yang menyebutkan 10 tahun percobaan yang menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat dan penerapannya

Kejahatan serius menjadi ancaman suatu negara sehingga suatu negara membuat kebijakan untuk ancaman tersebut membuat aturan hukuman mati. Di indonesia kejahatan-kejahatan serius dalam tindak pidana yang di khususnya yaitu kejahatan penyalah gunaan narkotika, kejahatan pembunuhan berencana , terorisme dan kejahatan yang membuat negara dalam keadaan bahaya.

Aturan Hukuman Mati terkait narkotika termuat dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.. Dimana dalam UU yang dimaksud memuat tentang sanksi dan hukuman bagi pelaku dan pengedar narkoba.

Bahwa pengguna narkoba karena dianggap korban maka hukumannya adalah penjara atau pengobatan karena dianggap orang sakit yang direkomendasikan untuk rehabilitasi untuk upaya penyembuhan namun dalam Undang-undang ini pengedar narkoba yang dapat dikenakan hukuman mati karena pengedar merupakan orang yang sadar melakukan tindak Pidana luar biasa yang sangat mengganggu serta dianggap dapat membantu menanggulangi pengedaran narkoba di Indonesia.

Hukuman Pidana Mati bagi pengedar narkotika termuat dalam pasal 114 dengan hukuman seumur hidup dan/atau hukuman mati bagi Bandar Narkotika yang melakukan penyediaan,produksi ataupun pengolahan.

Adapun isi dari pasal 114 adalah

adalah pelaku pidana dipenjara paling singkat 4 tahun dan penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda delapan Ratus juta rupiah dan paling banyak delapan Milyar rupiah, dalam mengedarkan, mengirim dan mengangkut Golongan I Narkotika sebagaimana dalam ayat 1 diancam pidana beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gr dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat 1 ditambah 1/3 menjadi Hukuman mati

C. PENERAPAN PIDANA MATI DALAM YANG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM (Studi Putusan MA Nomor 2629 K/ Pid Sus /2015

Bahwa Terdakwa Fredi Budiman Als Budi Bin Nanang H terbukti melakukan penyalahan narkotika dengan melakukan pemufakatan jahat dengan barang bukti gol I bkn tanaman dengan berat lebih dari 5 gr", di dalam melakukan perbuatan pidana dan melawan hak dengan menjadi perantara dalam membeli, menjual narkotika tersebut. Bahwa Pengadilan memutuskan menjatuhkan Pidana mati dengan denda sepuluh milyar rupiah serta menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menggunakan alat berkomunikasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika, Perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 dengan barang bukti bentuk narkotika bukan tanaman Narkotika berupa jenis ekstasi ekstasi sebanyak 1.412.475.

Terdakwa dalam dakwaan melanggar ketentuan psl 114 ayat 2 jo. psl 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan psl 113 ayat jo pasal 132 ayat 1 UU no 35 tentang Narkotika, dan melanggar pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU no 35 thn 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut psl 114 ayat 1 UU No. 35 thn 2009, " melakukan perbuatan tnpa hak dalam menyalah Gol I dalm bentuk tanaman yg beratnya melebihi 5 bgt.

Narkotika Gol I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan medis, iptek dan untuk lab setelah mendapat Persetujuan dan rekomendasi Menteri dan Kepala BPOM yang diatur dalam pasal 8 UU No 35 2009.

Dalam Pasal 35 KUHP dalam bentuk penjatuhan hukum seperti Pencabutan Hak terdakwa dalam mempergunakan Alat Komunikasi.

Hal yang memberatkan: program dlm memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika sehingga bertentangan dengan tindakan terdakwa, ditemukannya barbuk Narkotika berupa Ekstasi tersebut dalam bentuk besar yaitu 1.412.476 butir dengan berat 380.996 gr

Bahwa Terdakwa dalam jaringan Narkotika Internasional yang berada di wilayah Indonesia dan sudah dilakukan berulang kali serta masih menjalani masa hukuman dalam perkara Narkotika yang dijalani Terdakwa sebelumnya. Hal-hal yang meringankan : Tidak ada menjadi dasar hakim menjatuhkan hukuman Mati

Bahwa untuk meringankan hukumannya terdakwa dengan melakukan Upaya Hukum seperti Banding dan Kasasi terhadap Putusan PN Jakbar No. 2267/Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Bar tertanggal 15 Juli 2013

Dalam hal ini Terdakwa merasa menjadi korban dari sindikat "Penyelundupan Narkotika". dengan alasan bukan dirinya yang bertanggung jawab atas perkara a quo, namun keberatan tidak dapat dibenarkan.

Terdakwa merupakan penyandang dana biaya pengiriman ekstasi dari China ke Indonesia dan biaya pengeluarah container yang berisi ekstasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat tujuan di Gudang

penyimpanan di daerah KAMAL sehingga mempunyai peran penting dan memiliki peran yang signifikan dengan Peran Candra HALIM, WONG CANG SUI ABDUL SYUKUR, SUPRIYADI, YU TANG. Peran terdakwa karena menguasai pasar narkoba karena sudah berpengalaman dibidang penjualan bersama anak buahnya menjual atau mengedarkan barang tersebut dikota-kota besar.

Alasan Kasasi Terdakwa dimana mempersoalkan "**kepemilikan**" barang ekstasi bahwa bukan miliknya namun pada kenyataanya meski barang tersebut milik milik sdr. WONG CHANG SHUI.

Dengan memasukkan ekstasi ke Indonesia dari cina telah bermufakat jahat dengan bekerja sama dengan pemilik barang tersebut dengan secara melawan hukum atau hak menerima, memasukkan narkoba ke Indonesia". Sehingga kepemilikan tidak dipersoalkan melain pemufakatan jahatnya dengan menerima dan mengeluarkan barang ke Indonesia untuk di edarkan dan dijual.

Pasal 253 KUHPidana (UU No 8 Tahun 1981) Bahwa dipertimbangkan melalui pasal tersebut diatas dan terhadap Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum maa permohonan Kasasi Terdakwa ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pengaturan Pidana Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009 dimana aturan-aturan tidak menjelaskan secara rinci tentang penggunaan Narkotika. Penggunaan Narkotika legal untuk kepentingan Ilmu pengetahuan maka penggunaan narkoba Maka di luar itu penyalahgunaan narkoba dan dianggap kejahatan luar biasa dikarenakan efek narkoba yang membahayakan kesehatan dan mengancam manusia dan

mengancam keamanan negara.

2. Aturan Tindak Pidana Mati diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sanksi dan pidana mati pengedar diatur dalam pasal 115 yakni Hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman mati bagi Bandar Narkotika
3. Penerapan Pidana Mati dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati dalam putusan dalam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2629 K/PID.SUS /2015) adalah Dimana terdakwa terbukti melakukan pemukatan jahat dengan melawan hak dengan melakukan peredaran gelap.

SARAN

1. Bahwa pemerintah harus lebih meneliti kenapa penyalahgunaan narkoba masih semakin meningkat baik itu pengedar dan pemakai. Apakah karena disebabkan masalah ekonomi atau masalah psikologis sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih mencari obat penenang untuk menyelesaikan masalahnya yang sangat berbahaya untuk kesehatan, pikiran dan berpeluang meningkatnya kejahatan.
2. Bahwa penerapan hukuman mati buat pengedar narkoba sudah sangat tepat untuk mengurangi peredaran narkoba dan membuat efek jera terhadap pelaku namun tahun ke tahun kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat seakan hukuman mati tersebut tidak bisa menjadi alat mengontrol peredaran narkoba tersebut. sehingga perlu dilakukan sosialisasi kemasyarakat terkait dampak dan bahaya penggunaan narkoba dan sangsi

- pidana kepada pelaku kejahatan.
3. Bahwa dalam menetapkan Putusan MA Nomor 2629 K/ PID.SUS /2015) sudah sangat tepat sehingga bisa membuat efek jera kepada pelaku lainnya . Namun pemerintah atau aparat pemerintah harus lebih fokus memberantas peredaran narkotika ke akar-akarnya supaya peredaran narkona di kelompok terdakwa dapat diputus .

DAFTAR PUSTAKA

Alifia, Ummu. 2020 Apa itu Narkotika dan NAPZA, Semarang: Alprin,

Ariwibowo, K. (2013). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. Dipetik Juni 4, 2020, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesi

Ariwibowo, K. (2013). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. Dipetik Juni 4, 2020, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesi

Balaka, K. I. (2017). Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) Sulawesi Tenggara. Warta Farmasi

Bambang Suggono, 2010 Metode Penelitian Hukum (suatu Pengantar), Jakarta, PT. Raja

Gisella Tiara Cahyani,” Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum”, Al-Qisth Law Review

Gisella Tiara Cahyani,” Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum”, Al-Qisth Law Review VOL 7 NO.1 (2023)

Kesy Suyadi. 2013. Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Penerbit Andi

Kesya Rahmadea,” Penjatuhan Hukuman

Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”,Jurnal hukum, Vol 2 No 3 (2023)

Penyidik Utama Fajar Tri Susilo, S.H. 2024. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba”. Hasil Wawancara Pribadi : 02 Februari 2024. Polresta (Satreskrim Narkoba).

Soejonono Soekanto, 1984 Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Universitas Indonesia,

Soerjono, Soekanto dan Sri mamudji, 1995 Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Supramono, Gatot. 2001. Hukum Narkoba Di Indonesia. Jakarta: Djambatan

Sutorius, PH.dkk. 2011. Hukum Pidana. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba dditinjau dari Aspek HAM (Analisa Kasus Hukum Mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek-aspek HAM (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana kasus Bandar Narkoba : Freddy Budiman)

Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba dditinjau dari Aspek HAM (Analisa Kasus Hukum Mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek-aspek HAM (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana kasus Bandar Narkoba : Freddy Budiman) Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3, 2016, hal. 243

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika